



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**STANDAR BIAYA HONORARIUM SURVEYOR
DAN TIM PENGUMPUL DATA RUPABUMI UNSUR BUATAN
DI KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan data nama rupabumi dan untuk mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, perlu dibentuk surveyor dan tim pengumpul data rupabumi unsur buatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang standar biaya Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Honorarium Surveyor dan Tim Pengumpul Data Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Biaya Honorarium Surveyor dan Tim Pengumpul Data Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Rupabumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembukaan Nama Rupabumi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
18. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM SURVEYOR DAN TIM PENGUMPUL DATA RUPABUMI UNSUR BUATAN DI KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan;
6. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi;
7. Surveyor adalah seseorang yang melakukan pemeriksaan atau mengawasi dan mengamati pekerjaan lainnya;
8. Tim pengumpul data adalah tim yang men gumpulkan data rupabumi unsur buatan yang terdapat di Kabupaten Pesisir Barat yang dibentuk oleh Bupati;
9. Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu;
10. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit yang mengirimkan gelombang mikro ke Bumi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberian honorarium Surveyor dan Tim Pengumpul Data Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018.

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

Standar biaya honorarium Surveyor dan Tim Pengumpul Data Rupabumi Unsur Buatan di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Surveyor GPS	Org/bulan	Rp. 150.000
2.	Tim Pengumpul Data Rupabumi Unsur Buatan	Org/bulan	Rp. 600.000

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
~~pada tanggal~~ 14 Maret 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12